



**PANITIA PEMILIHAN PENGURUS & PENGAWAS  
MELANIA CREDIT UNION**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION  
PERIODE MASA BAKTI TAHUN 2022–2026**

**NOMOR: 002/SK/PEMILU/MCU/XII/2020**

**TENTANG  
PENCALONAN PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION  
PERIODE MASA BAKTI TAHUN 2022–2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 Keputusan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas KSP Melania Credit Union Periode Masa Bakti Tahun 2022 – 2026 Nomor: 001/SK/PEMILU/MCU/X/2020 Tentang Tahapan Penyelenggaraan.
  - b. bahwa untuk mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Pengurus dan Pengawas, diperlukan peraturan yang menjadi petunjuk pelaksanaan bagi seluruh Anggota KSP Melania Credit Union.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026 Tentang Pencalonan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026.

Head Office:

Jalan Batik Rengganis Nomor 2 Sukaluyu, Kota Bandung 40123

[panitia.pemilihan@melaniacu.com](mailto:panitia.pemilihan@melaniacu.com) [www.melaniacu.com](http://www.melaniacu.com) | [www.mcu.co.id](http://www.mcu.co.id)

- Mengingat : 1. Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019 tanggal 09 Februari 2020 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026.
2. Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019, tanggal 09 Februari 2020 Tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2020.
3. Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor: 007/MCU/IX/2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union Tahun 2020.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

- 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1504);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
  10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 52 Seri E);
  11. Akta Pendirian Koperasi Kredit Melania, yang disahkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 518/BH. 12-DISKOP/2003 Tanggal 13 Februari 2003;
  12. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Kredit Melania Nomor 8 Tanggal 15 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Koperasi Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. serta disahkan berdasarkan Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 000213/PAD/Dep.1/VI/2018 Tanggal 22 Juni 2018;
  13. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit Melania.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCALONAN PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION PERIODE MASA BAKTI TAHUN 2022–2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai Gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
2. Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union yang selanjutnya disingkat MCU adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang telah didaftarkan di Dinas Koperasi Kota Bandung dan telah mendapatkan pengesahan dari Walikota Bandung dengan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 518/BH. 12-DISKOP/2003 Tanggal 13 Februari 2003. Akta tersebut telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 07 Februari 2012, Nomor 29 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Bandung, Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. dan telah mendapatkan Keputusan dari Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2012 dengan Nomor 12/KEP/PAD/XIII/518-DISKOP.UMKM/V/2012 dan telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 15 Desember 2017 Nomor 8 yang dibuat dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi Kota Bandung, Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. dan telah dilaporkan kepada Menteri Negara

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 000732/Lap-PAD/Dep.1/VI/2018.

3. Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam MCU berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MCU, serta ketentuan lainnya yang berlaku di MCU, yang memiliki fungsi/kedudukan sebagai Pemilik MCU dan Pengguna Jasa MCU.
4. Pengurus adalah Anggota yang dipilih dan ditetapkan pada Rapat Anggota untuk jangka waktu tertentu yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan MCU.
5. Pengawas adalah Anggota yang dipilih dan ditetapkan pada Rapat Anggota untuk jangka waktu tertentu yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan MCU.
6. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan Anggota MCU untuk memilih Pengurus dan Pengawas MCU.
7. Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union, selanjutnya disebut Panitia, adalah Anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2019 untuk menyelenggarakan Pemilihan.
8. Pemilih adalah Anggota MCU yang ditetapkan oleh Panitia.
9. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih melalui peraturan yang ditetapkan oleh Panitia.
10. Penghitungan Suara adalah proses menghitung suara yang diberikan Pemilih pada Pemilihan.
11. Surat Suara adalah sarana yang ditetapkan oleh Panitia untuk Pemilih dalam Pemungutan Suara.

12. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang ditetapkan oleh Panitia untuk melaksanakan Pemungutan Suara.
13. Bakal Calon adalah Anggota yang mendaftarkan diri pada Pemilihan.
14. Petahana adalah Pengurus atau Pengawas MCU yang sedang menjabat dan mencalonkan sebagai Pengurus atau Pengawas.
15. Calon adalah Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan Pemilihan dan ditetapkan oleh Panitia untuk dipilih.
16. Verifikasi adalah proses pemeriksaan dan penelitian persyaratan Bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia.
17. Wawancara adalah proses tanya jawab antara Bakal Calon dengan Panitia dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Panitia.
18. Uji kompetensi adalah kegiatan untuk mengukur kompetensi Bakal Calon.
19. Psikotes adalah serangkaian tes yang dilakukan oleh Psikolog untuk memberikan gambaran utuh tentang aspek–aspek psikologis Bakal Calon sesuai dengan permintaan Panitia.
20. Manager adalah jabatan tertinggi di manajemen yang terdiri dari seorang atau kelompok tenaga purna waktu yang diangkat dan diberi tanggung jawab serta kewenangan oleh Pengurus untuk menjalankan pengelolaan usaha dengan diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang–undangan dan peraturan MCU.
21. Jajaran Manajemen adalah Manager dan seluruh karyawan MCU.
22. Gerakan Koperasi Kredit Indonesia, selanjutnya disingkat GKKI adalah keseluruhan organisasi koperasi kredit (*Credit Union*) dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita – cita dan tujuan koperasi kredit.
23. Hari adalah hari kalender.

## BAB II ASAS DAN PRINSIP PEMILIHAN

### Pasal 2

- (1) Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Panitia harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, efektif, efisien, terbuka, proporsional, profesional dan akuntabel.

## BAB III PERSYARATAN BAKAL CALON DAN PENCALONAN

### Pasal 3

- (1) Anggota MCU dapat menjadi Bakal Calon Pengurus atau Pengawas dengan memenuhi persyaratan yang terdiri dari:
  - a. Syarat Administratif;
  - b. Syarat Substantif; dan
  - c. Syarat Pemahaman Pengendalian Internal MCU.
- (2) Syarat Substantif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c, meliputi kepemimpinan dan organisasi yang terdiri dari:
  - a. Aspek Kepemimpinan
  - b. Aspek Organisasi.
- (3) Aspek Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Mampu berpikir konseptual dan mewujudkannya.
  - b. Mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat dan bertanggung jawab.
  - c. Mampu bekerja sama dan memberikan keteladanan.
  - d. Mampu menginvestasikan waktu, tenaga dan pikiran dalam upaya memajukan MCU.
- (4) Aspek Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Memiliki pengetahuan, memahami serta wawasan yang luas tentang Koperasi, khususnya Koperasi Kredit dan/atau MCU.
  - b. Memiliki pengetahuan dan memahami terkait perundang-undangan Koperasi dan/atau badan hukum lainnya.
  - c. Memiliki pengetahuan dan memahami falsafah, organisasi dan manajemen Koperasi Kredit.
  - d. Memiliki pengetahuan dan memahami Visi, Misi MCU dan/atau GKKI.
- (5) Syarat Pemahaman Pengendalian Internal MCU sebagaimana disebutkan pada pada ayat (1) huruf d, meliputi kemampuan dan/atau pemahaman tentang aspek Tata Kelola Koperasi, yang terdiri dari:
- a. Aspek Ketatalaksanaan.
  - b. Aspek Usaha.
  - c. Aspek Akuntansi Keuangan.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan Administratif Bakal Calon, terdiri dari:
- a. Anggota aktif MCU yang terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
  - b. Bersedia untuk mengikuti Tahapan Pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia.
  - c. Mengisi Formulir Pendaftaran yang ditetapkan Panitia secara lengkap.
  - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
  - e. Memiliki saldo rekening TASKA sekurang-kurangnya 30% di atas rata-rata jumlah seluruh saldo Anggota MCU per 31 Desember 2020.
  - f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
  - g. Melampirkan berkas pendukung.
- (2) Berkas pendukung sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Asli Surat Pernyataan terkait kepribadian Bakal Calon.
  - b. Asli Daftar Riwayat Hidup.

- c. Salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
  - d. Salinan Pendidikan terakhir Bakal Calon.
  - e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sekurang–kurangnya dari Kepolisian sektor setempat.
  - f. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter yang telah tersertifikasi.
  - g. Naskah visi, misi dan program Bakal Calon mengacu kepada Visi dan Misi MCU yang ditandatangani oleh Bakal Calon.
  - h. Salinan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bakal Calon dan tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon untuk masa 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak Bakal Calon menjadi wajib pajak.
  - i. Pasfoto terbaru Bakal Calon Pemilihan ukuran 4 (empat) sentimeter x 6 (enam) sentimeter berwarna sebanyak 2 (dua) lembar.
  - j. Salinan Sertifikat Edukasi Anggota yang diselenggarakan oleh MCU.
  - k. Salinan Sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Koperasi Kredit Jawa Barat (Puskopdit Jabar) dan/atau GKKI apabila ada.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a, merupakan pernyataan Bakal Calon atas:
- a. Bertakwa kepada kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang–Undang Dasar Tahun 1945.
  - c. Mampu secara jasmani dan rohani.
  - d. Memiliki sifat jujur dan arif bijaksana.
  - e. Memiliki loyalitas kepada GKKI.
  - f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau merugikan MCU.
  - g. Bukan merupakan Pengurus dan/atau Pengawas Koperasi di GKKI.
  - h. Bersedia mengikuti Tahapan Pemilihan yang ditetapkan Panitia.

## Pasal 5

Bagi Bakal Calon Petahana, selain ketentuan persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 dan Pasal 4, diwajibkan memenuhi ketentuan tambahan yaitu belum pernah menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama dengan ketentuan:

- a. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- b. Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Ketua Pengurus, jabatan Wakil Ketua Pengurus, jabatan Sekretaris, jabatan Bendahara, jabatan Anggota Pengurus, jabatan Ketua Pengawas, jabatan Sekretaris Pengawas dan jabatan Anggota Pengawas.
- c. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 4 (empat) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan yang bersangkutan.

## BAB IV

### PENDAFTARAN BAKAL CALON

## Pasal 6

- (1) Panitia berkoordinasi dengan Manager untuk penggunaan Media Komunikasi MCU dalam sosialisasi pengumuman pendaftaran Bakal Calon Pemilihan.
- (2) Panitia mengumumkan pendaftaran Bakal Calon Pemilihan melalui Media Komunikasi MCU sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Nomor: 001/SK/PEMILU/MCU/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pengurus dan Pengawas

Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union  
Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026.

- (3) Masa pendaftaran Bakal Calon Pemilihan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan secara daring dilakukan dengan cara mengakses website MCU.
- (6) Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal operasional Kantor MCU.

#### Pasal 7

- (1) Panitia mendelegasikan kepada Jajaran Manajemen untuk menerima pendaftaran Bakal Calon secara daring dan/atau luring.
- (2) Dalam menerima pendaftaran Bakal Calon, Jajaran Manajemen bertugas:
  - a. Menyerahkan formulir pendaftaran Bakal Calon Pemilihan.
  - b. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran Bakal Calon.
  - c. Meneliti kelengkapan dokumen serta memberikan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan.
  - d. Mengumpulkan dokumen Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan.
  - e. Menyerahkan dokumen Pendaftaran Bakal Calon Pemilihan kepada Panitia.
- (3) Dokumen Pendaftaran Bakal Calon yang diterima melalui daring, dikirimkan melalui surel [panitia.pemilihan@melaniacu.com](mailto:panitia.pemilihan@melaniacu.com) dan/atau yang ditunjuk Panitia oleh Jajaran Manajemen.

BAB V  
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN  
PERSYARATAN BAKAL CALON

Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang wajib disampaikan kepada Panitia sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) untuk memenuhi persyaratan Bakal Calon Pemilihan.
- (2) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panitia tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026.
- (3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan paling lambat pukul 16.00 WIB.

Pasal 9

- (1) Verifikasi terhadap dokumen Bakal Calon Pemilihan merupakan verifikasi administrasi.
- (2) Panitia mendelegasikan kepada Manager untuk melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen Bakal Calon Pemilihan dengan cara:
  - a. Melakukan verifikasi atas dokumen yang diserahkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (2).
  - b. Melakukan verifikasi atas ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf f, dan Pasal 4 ayat (3) huruf f.
  - c. Hasil verifikasi atas ketentuan pada huruf b, Manager menerbitkan Surat Keterangan yang dilampirkan pada dokumen Bakal Calon Pemilihan.
- (3) Dalam hal terdapat dokumen Bakal Calon Pemilihan yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka Panitia melalui Manager akan mengembalikan dokumen

kepada Bakal Calon Pemilihan untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki dalam waktu paling lama 3 hari.

- (4) Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen, Bakal Calon Pemilihan tidak menyerahkan kelengkapan atau tidak memperbaiki sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), maka Panitia akan mengirimkan surat fisik dan/atau elektronik yang berisi informasi Bakal Calon Pemilihan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal Bakal Calon telah memenuhi ketentuan dokumen yang ditetapkan Panitia, maka Panitia akan mengirimkan surat fisik dan/atau elektronik yang berisi informasi Bakal Calon Pemilihan memenuhi syarat dan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

## BAB VI

### UJI KOMPETENSI DAN PSIKOTES BAKAL CALON

#### Pasal 10

- (1) Panitia melakukan uji kompetensi berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5).
- (2) Panitia mengirimkan undangan fisik dan/atau elektronik kepada Bakal Calon Pemilihan untuk mengikuti uji kompetensi.
- (3) Uji kompetensi dilaksanakan secara tatap muka atau luring.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) dan (5).
- (5) Panitia memilih 12 Bakal Calon Pemilihan yang lulus uji kompetensi melalui surat keputusan.

#### Pasal 11

- (1) Panitia menunjuk Psikolog yang menjadi rekanan untuk menyelenggarakan pemeriksaan psikologi atau psikotes.

- (2) 12 Bakal Calon Pemilihan diundang untuk mengikuti psikotes yang diselenggarakan oleh Panitia.
- (3) Hasil pemeriksaan 12 Bakal Calon yang dilakukan oleh Psikolog bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.

#### Pasal 12

- (1) Panitia dapat memutuskan untuk setiap Bakal Calon Pemilihan untuk menjadi Bakal Calon Pengurus atau Bakal Calon Pengawas.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) digunakan oleh Panitia sebagai rujukan awal pemilihan Bakal Calon Pengurus dan Bakal Calon Pengawas.
- (3) Panitia menghubungi masing-masing Bakal Calon Pemilihan terkait menyampaikan kesesuaian Bakal Calon Pemilihan melalui undangan tatap muka atau luring dan/atau luring.

### BAB VII

#### PEMBUKAAN KEMBALI PENDAFTARAN BAKAL CALON

#### Pasal 13

- (1) Bakal Calon Pemilihan yang telah mengikuti pemeriksaan psikologi dilarang mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Pemilihan.
- (2) Bakal Calon Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur.
- (3) Selain dinyatakan gugur, Bakal Calon Pemilihan dikenakan sanksi sesuai dengan Keputusan ini.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat Bakal Calon Pemilihan yang mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi persyaratan jumlah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 10 ayat (5), Panitia membuka kembali pendaftaran Bakal Calon Pemilihan.

- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka paling lama 7 (tujuh) hari.

## BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

### Pasal 15

- (1) Setiap Bakal Calon dilarang memberikan janji, imbalan, hadiah dalam bentuk apapun pada proses Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan MCU.
- (2) Dalam hal Bakal Calon terbukti memberikan janji, imbalan, hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan/atau tidak memenuhi syarat.

### Pasal 16

- (1) Bakal Calon selaku Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan MCU untuk mendukung pencalonan yang bersangkutan pada Pemilihan.
- (2) Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petahana yang bersangkutan dinyatakan gugur dan/atau tidak memenuhi syarat.

### Pasal 17

- (1) Bakal Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi penggantian biaya yang ditentukan oleh Panitia.
- (2) Bakal Calon yang dinyatakan gugur dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan/atau Pasal 16 dikenakan sanksi penggantian biaya yang ditentukan oleh Panitia serta kehilangan Hak Dipilih selama 1 (satu) periode masa bakti.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 18

- (1) Bakal Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan Bakal Calon Pemilihan.
- (2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan salinan ijazah.

### Pasal 19

Untuk memudahkan pelaksanaan Pemilihan, Panitia dapat memanfaatkan sarana teknologi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk Panitia.

### Pasal 20

- (1) Jumlah minimal Bakal Calon yang mendaftar pada Pemilihan ditetapkan sebanyak 15 Bakal Calon untuk Bakal Calon Pengurus dan Pengawas.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah minimal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2), Panitia menghentikan Pemilihan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Pengurus dan Pengawas yang masih menjabat namun tidak menjadi Bakal Calon Pemilihan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat peraturan ini mulai berlaku ketentuan yang berlaku sebelum adanya Keputusan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 10 Desember 2020

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION  
PERIODE MASA BAKTI TAHUN 2022–2026



  
**Robertus Arynovianto**  
Ketua



**Edy Suryatno**  
Sekretaris

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN  
PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI SIMPAN  
PINJAM MELANIA CREDIT UNION PERIODE MASA  
BAKTI TAHUN 2022–2026  
NOMOR: 002/SK/PEMILU/MCU/XII/2020  
TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN PENGURUS DAN  
PENGAWAS KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA  
CREDIT UNION PERIODE MASA BAKTI TAHUN 2022–  
2026

1. Surat Pernyataan
2. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 10 Desember 2020

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS  
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION  
PERIODE MASA BAKTI TAHUN 2022–2026



**Robertus Arynovianto**  
Ketua

**Edy Suryatno**  
Sekretaris